

PENGADUAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PNS YANG MASUK DAN SUDAH DITINDAKLANJUTI OLEH APIP KEMENTAN


A. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan WBS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Pertanian. Berkaitan pelaksanaan pengawasan intern tersebut Inspektorat Jenderal juga dimandatkan melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat, berdasarkan Permentan 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dan 88/Permentan/OT.140/8/2013/ tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblower's System*) di lingkungan Kementerian Pertanian, serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 788/Kpts/OT.210/H/06/2014 tentang Administratur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Pengelolaan WBS Kementerian Pertanian. Terkait dengan penjangkaran pengaduan masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian, instrumen yang digunakan dapat melalui Aplikasi *Whistleblower's System* (WBS) pada website Kementerian Pertanian, Aplikasi LAPOR!, Nomor Pengaduan SMS Center 081383034444 / 2106 atau dapat datang langsung atau berkirim surat ke Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang masuk tahun 2016, terdapat 68 pengaduan terdiri dari:

1. pengaduan melalui SMS sebanyak 8;
2. pengaduan melalui surat sebanyak 42;
3. pengaduan langsung sebanyak 10,
4. instruksi pimpinan sebanyak 7, dan;
5. pengaduan melalui WBS sebanyak 1.

Pengaduan masyarakat tahun 2016 disajikan pada grafik berikut:



B. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS

1. Pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2016 sebanyak **68** pengaduan, dan yang sudah ditindaklanjuti melalui Audit Investigatif sebanyak **62** pengaduan atau **91,18%**, sedangkan sisanya yaitu 6 pengaduan (**8,82%**) tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pengawasan (tidak berkadar pengawasan).
2. Gambaran umum terjadinya pelanggaran di Kementerian Pertanian di peringkaskan sebagai berikut:
 - a. Pengaduan pelanggaran terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa sebanyak 31 atau (45,58%);
 - b. Pengaduan pelanggaran terhadap penyalahgunaan Anggaran sebanyak 12 atau (17,64%);
 - c. Pengaduan pelanggaran terhadap penyalahgunaan Wewenang melalui kebijakan pimpinan Unit Kerja sebanyak 7 atau (10,29%);
 - d. Pengaduan pelanggaran terhadap pemungutan liar (pungli) sebanyak 6 atau (8,82%);
 - e. Pengaduan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan unit kerja sebanyak 5 atau (7,35%);
 - f. Pengaduan pelanggaran terhadap pelaksanaan manajemen sebanyak 3;
 - g. Pengaduan pelanggaran terhadap tindakan pemalsuan sebanyak 3 atau (4,41%);
 - h. Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai sebanyak 1 atau (1,47%);

3. Penindakan dari setiap pelanggaran yang diadakan melalui pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi terhadap PNS yang melanggar, disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Sanksi Disiplin Pegawai
Tahun 2011 sampai dengan Desember 2016**

No	Unit Eselon I	Jml (org)	Tindak Lanjut (Org)	Belum di Tindak Lanjuti (Org)	(%)
1	Sekretariat Jenderal	7	0	7	0,00
2	Ditjen Produksi Tanaman Pangan	33	24	9	27,27
3	Ditjen Produksi Perkebunan	32	16	16	50,00
4	Ditjen Produksi Peternakan & Keswan	50	46	4	8,00
5	Ditjen Prasarana dan Sarana	26	24	2	7,69
6	Ditjen PPHP	4	1	3	75,00
7	Badan Litbang Pertanian	40	15	25	62,50
8	Badan Pengembangan SDM	87	74	13	14,94
9	Badan Karantina Pertanian	53	53	0	100
10	Badan Ketahanan Pangan	7	0	7	0,00
JUMLAH		350	263	87	24,85